



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Abdul Kadir bin H. Iriansyah;
2. Tempat lahir : Batu Kajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 020 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Abdul Kadir bin H. Iriansyah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/05/III/RES.1.8./2022/Reskrim tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa Abdul Kadir bin H. Iriansyah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Akhmad Najimi bin Syahrani;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Oktober 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 013 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu
Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Akhmad Najimi bin Syahrani ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/06/III/RES.1.8./2022/Reskrim tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa Akhmad Najimi bin Syahrani ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Suwandi bin Kasirin;
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/7 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 013 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu
Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suwandi bin Kasirin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/07/III/RES.1.8./2022/Reskrim tanggal 7 Maret 2022;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Suwandi bin Kasirin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Suwarno bin Patmo Sukarto;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 007 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suwarno bin Patmo Sukarto ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/08/III/RES.1.8./2022/Reskrim tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa Suwarno bin Patmo Sukarto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 9 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 9 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL KADIR Bin H. IRIANSYAH, Terdakwa II AKHMAD NAJIMI Bin SYAHRANI, Terdakwa III SUWANDI Bin KASIRIN dan Terdakwa IV SUWARNO Bin PATMO SUKARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABDUL KADIR Bin H. IRIANSYAH, Terdakwa II AKHMAD NAJIMI Bin SYAHRANI, Terdakwa III SUWANDI Bin KASIRIN dan Terdakwa IV SUWARNO Bin PATMO SUKARTO berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa;
3. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Batang Pipa HDPE (plastik) warna hitam dengan diameter kurang lebih 12 (dua belas) cm yang panjangnya kurang lebih 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) Batang Pipa HDPE (plastik) warna hitam dengan diameter kurang lebih 12 (dua belas) cm yang panjangnya kurang lebih 3 (tiga) meter;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pihak PT. PETROSEA melalui saksi PITOJO bin SUDARMAN

- 1 (satu) buah gergaji chainsaw merk Niko Silen;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt



- 1 (satu) unit mobil daihatsu grand max pick up dengan nomor polisi DA 8560 CH warna putih beserta kuncinya tanpa disertai STNK

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RUSMAWATI Binti H. IRIANSYAH

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ABDUL KADIR Bin H. IRIANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa II AKHMAD NAJIMI Bin SYAHRANI, Terdakwa III SUWANDI Bin KASIRIN, Terdakwa IV SUWARNO Bin PATMO SUKARTO pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di area tambang PT. Petrosea PIT SMD Desa Samurangau Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *"mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa I ABDUL KADIR dan Terdakwa IV SUWARNO berkumpul di rumah Terdakwa II AKHMAD NAJIMI di Desa Batu Kajang RT. 013 di dekat Pasar Baru. Kemudian ketika para terdakwa sedang mengobrol, muncul niat Terdakwa I ABDUL KADIR untuk mengambil pipa HDPE di area tambang PT. Petrosea PIT SMD. Setelah Terdakwa II AKHMAD NAJIMI dan Terdakwa IV SUWARNO menyetujui niat Terdakwa I ABDUL KADIR tersebut, Terdakwa I ABDUL KADIR mengajak Terdakwa III SUWANDI Bin KASIRIN untuk ikut mengambil pipa milik PT. Petrosea PIT SMD. Kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa I ABDUL KADIR, Terdakwa II AKHMAD NAJIMI, Terdakwa III SUWANDI Bin KASIRIN dan



Terdakwa IV SUWARNO langsung menuju ke Jalan Desa Legai melewati jalan holing PT. Kideco Jaya Agung menuju area tambang tandem 3 PT. SIMS dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil *pick up* Grand Max warna putih dengan nomor polisi DA 8560 CH untuk menggali pipa di area tersebut. Kemudian sekira pukul 02.30 WITA, para terdakwa langsung menuju ke area tambang PT. Petrosea PIT SMD Desa Samurangau Kec. Batu Sopang Kab. Paser, Kaltim. Setelah sampai di area tambang, para terdakwa langsung menuju ke tempat pipa tersebut berada dengan Terdakwa II AKHMAD NAJIMI membawa 1 (satu) buah gergaji chainsaw merk Niko Silen dan Terdakwa III SUWANDI membawa jerigen berisi minyak dan botol air mineral yang berisi oli kotor. Kemudian sekira pukul 04.00 WITA, para terdakwa mulai mengambil pipa HDPE yang berada di atas tanah dengan cara memotong pipa yang panjangnya \pm 23 (dua puluh tiga) meter secara bergantian dengan menggunakan gergaji *chainsaw* menjadi 6 (enam) bagian terdiri dari 5 (lima) potongan pipa HDPE dengan panjang 4 (empat) meter dan 1 (satu) potongan pipa HDPE dengan panjang 3 (tiga) meter. Kemudian 1 (satu) pipa dengan panjang 4 (empat) meter, Terdakwa I ABDUL KADIR angkat bersama dengan Terdakwa II AKHMAD NAJIMI untuk dipindahkan dari tempat semula dan 2 (dua) potongan pipa yang berukuran 4 (empat) meter diangkat oleh Terdakwa II AKHMAD NAJIMI dan Terdakwa IV SUWARNO dipindahkan dari tempat semula sedangkan 2 (dua) potongan pipa HDPE yang berukuran 4 (empat) meter dan 1 (satu) potongan pipa HDPE dengan panjang 3 (tiga) meter masih berada di tempat semula.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengambil pipa HDPE milik PT. Petrosea PIT SMD tanpa meminta ijin dari PT. Petrosea PIT SMD.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. Petrosea PIT SMD mengalami kerugian sebesar Rp Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prawoto Aji bin Moch. Sartam di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di area tambang PT. Petrosea Pit SMD Site PT. Kideco Jaya Agung, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Petrosea sebagai Komandan Regu Tetap *Security* PT. Petrosea yang bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh personil *security* yang berada di areal PT. Petrosea;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di Posko Petro Dua Roto area tambang PT. Petrosea Pit SMD Site PT. Kideco Jaya Agung, Saksi diberitahu oleh Saksi Cucuk bahwa “ada orang memotong pipa lagi di SMD” karena mendengar informasi tersebut Saksi langsung memerintahkan Saksi Cucuk, Rahmat, Valentino dan Kamal untuk mengecek tempat kejadian tersebut.
- Bahwa pada sekitar pukul 07.50 WITA Saksi bersama tim tiba di tempat kejadian melihat 1 (satu) unit mobil pick up putih dan Wandu sedang membawa Eglo (tempat air) kemudian Saksi bersama tim langsung mengamankan Wandu, setelah itu tim Saksi bagi menjadi 2 (dua), tim 1 terdiri dari Rahmat dan Kamal, Saksi perintahkan untuk mengecek kondisi Pipa HDPE yang berada di Pit SMD PT. Petrosea, dan Tim 2 terdiri dari Saksi, Saksi Cucuk dan Valentino bertugas untuk mengamankan Wandu beserta 1 (satu) unit Mobil Pick up Daihatsu Gran Max warna Putih dengan Nopol DA 8560 CH;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari Tim 1 bahwa benar ada Pipa HDPE yang terpotong, Saksi meminta Kamal untuk menjemput Saksi sedangkan Tim 2 lainnya dan Wandu bergegas menuju lokasi pemotongan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick up Daihatsu Gran Max warna Putih dengan Nopol DA 8560 CH yang sebelumnya diamankan;
- Bahwa setibanya di lokasi pemotongan tersebut, Saksi menemukan Pipa HDPE sudah dalam keadaan terpotong menjadi 6 (enam) bagian terdiri dari 5 (lima) potongan pipa HDPE dengan panjang 4 meter dan 1 (satu) potongan pipa HDPE dengan panjang 3 meter. Setelah itu Saksi tanya Terdakwa III Suwandi “kamu berapa orang tadi malam beroperasi?” dijawab Terdakwa III Suwandi “4 (empat) orang, yaitu saya, Kadir, Jono, dan Jemi” Saksi tanya lagi “mana mereka?” dijawab Terdakwa III Suwandi “ada di hutan lagi istirahat” Saksi memerintahkan Terdakwa III Suwandi untuk memanggil Terdakwa I Abdul Kadir, Jono, dan Jemi untuk keluar dari dalam hutan, karena Terdakwa I Abdul Kadir, Jono, dan Jemi tidak keluar dari hutan, Saksi perintahkan lagi Terdakwa III Suwandi untuk memanggil Terdakwa I Abdul Kadir, Jono, dan Jemi tidak lama kemudian Terdakwa I Abdul Kadir, Jono, dan Jemi keluar dari dalam hutan;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim mengumpulkan alat-alat yang mereka gunakan untuk melakukan pemotongan Pipa HDPE tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Saksi Pitojo yang merupakan Kordinator *Security* Organik PT. Petrosea dan Erwin yang merupakan Supervisor HRD PT. Petrosea;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim membawa Para Terdakwa beserta 1 (satu) unit Mobil Pick up Daihatsu Gran Max warna Putih dengan Nopol DA 8560 CH dan alat-alat yang digunakan Para Terdakwa ke basecamp PT. Petrosea untuk diamankan dan kemudian dibawa ke Polsek Batu Sopang untuk dilaporkan dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 12 (dua belas) meter disambung menjadi 1 (satu) buah pipa dengan panjangnya 24 (dua puluh empat) meter tersebut adalah PT. Petrosea;
- Bahwa sebelum kejadian, kondisi 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 12 (dua belas) meter disambung menjadi 1 (satu) buah pipa dengan panjangnya 24 (dua puluh empat) meter tersebut masih dalam keadaan utuh belum terpotong;
- Bahwa letak 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 12 (dua belas) meter disambung menjadi 1 (satu) buah pipa dengan panjangnya 24 (dua puluh empat) meter sebelumnya berada di samping tumpukan pipa HDPE lainnya di area tambang PT. Petrosea Pit SMD Site Kideco Jaya Agung Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pipa tersebut digunakan PT. Petrosea untuk saluran pembuangan air campur lumpur di area tambang PT. Petrosea Pit SMD Site Kideco Jaya Agung Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa karena pada saat Para Terdakwa mengambil atau 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 12 (dua belas) meter disambung menjadi 1 (satu) buah pipa dengan panjangnya 24 (dua puluh empat) meter Saksi ketahui dan mengamankan Para Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa III Suwandi, Terdakwa I Abdul Kadir, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi;
- Bahwa kejadian serupa pernah terjadi pada sekitar tahun 2019 namun tidak ada barang yang hilang;
- Bahwa Para Terdakwa merusak dengan cara memotong 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 12 (dua belas) meter disambung menjadi 1 (satu) buah pipa dengan panjangnya 24 (dua puluh empat) meter menjadi 6 (enam) bagian terdiri

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 5 (lima) potongan pipa HDPE dengan panjang 4 meter dan 1 (satu) potongan pipa HDPE dengan panjang 3 meter;

- Bahwa untuk bisa menuju ke tempat kejadian tersebut bisa menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dan jika hujan kondisi jalan menjadi licin dan pada malam hari situasinya sepi;
- Bahwa tidak ada yang menjaga di tempat tersebut namun dilakukan patroli oleh security PT. Petrosea sebanyak 3 (tiga) kali tiap 1 (satu) hari;
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 12 (dua belas) meter disambung menjadi 1 (satu) buah pipa dengan panjangnya 24 (dua puluh empat) meter, berdiameter 12 inci, tebalnya 2 cm warna hitam;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa tidak meminta izin ke PT. Petrosea;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) batang Pipa HDPE (plastik) warna hitam dengan diameter kurang lebih 12 (dua belas) cm yang panjangnya kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) batang Pipa HDPE (plastik) warna hitam dengan diameter kurang lebih 12 (dua belas) cm yang panjangnya kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah gergaji (*chain saw*) merek Niko Silen, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up dengan nomor polisi DA 8560 GH warna putih beserta kuncinya tanpa disertai STNK benar merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dalam perkara Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Cucuk Risayanto bin Gatot Haryono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di area tambang PT. Petrosea Pit SMD Site PT. Kideco Jaya Agung Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Saksi bekerja di PT. Code Four Strategic, Subkontraktor PT. Petrosea sebagai HR Operation Security yang bertugas membuat laporan harian, mingguan, bulanan, rekap absensi anggota security, administrasi PT. Code Four Strategic serta menggantikan peranan Penanggung Jawab Operasional (PJO) pada saat PJO melaksanakan cuti;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 06.37 WITA di area tambang PT. Petrosea Pit SMD Site PT. Kideco Jaya Agung. Saksi di-whatsapp oleh Terdakwa I Abdul Kadir dan memberitahukan bahwa "pagi pak" "Kadir ini pak" "pake HP temen" kemudian Saksi jawab "apa info" Terdakwa I Abdul Kadir chat lagi "Saksi telpon ganggu kah pak"

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa I Abdul Kadir menelpon saksi melalui Whatsapp namun tidak Saksi jawab;

- Bahwa pada sekitar pukul 06.58 WITA Saksi menghubungi Terdakwa I Abdul Kadir kemudian memberitahu Saksi bahwa Terdakwa I Abdul Kadir akan motong pipa Pit SMD PT. Petrosea kemudian Saksi tanya “pipa apa?” jawabnya “pipa HDPE” kemudian Terdakwa I Abdul Kadir bertanya kepada Saksi “ini pipa PT. Petrosea atau bukan karena pipa ini lebih kecil dari pipa milik Petrosea” setelah itu Terdakwa I Abdul Kadir mengirimkan gambar dan video pipa tersebut kemudian Saksi jawab “jangan dipotong” karena kendala jaringan komunikasi Saksi bersama Terdakwa I Abdul Kadir terputus/berakhir;
- Bahwa setelah itu Saksi berkoordinasi dengan *Security* PT. Petrosea di Posko *Security* PT. Petrosea, setelah berkoordinasi dengan salah satu petugas *security* untuk mencari unit LV guna mengecek tempat kejadian tersebut. Setelah itu Saksi bersama Valen, Rahmatullah, Saksi Prawoto, dan Kamal bergegas menuju ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada sekitar pukul 08.30 WITA tiba di lokasi Saksi beserta tim *security* menemukan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna Putih dengan Nopol DA 8560 CH tanpa penumpang dan muatan yang berjarak dari jalan holing sekitar 70 (tujuh puluh) meter. Setelah itu Saksi bersama tim mengecek area di sekitar mobil pick up tersebut dan melihat Terdakwa III Suwandi turun dari lokasi pemotongan pipa HDPE tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Prawoto menghampiri Terdakwa III Suwandi dan menanyakan dimana melakukan pemotongan pipa HDPE tersebut. Setelah itu Saksi menyusuri jalan ke lokasi pemotongan pipa HDPE tersebut sedangkan tim lainnya mengamankan Terdakwa III Suwandi serta 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna Putih dengan Nopol DA 8560 CH. Kemudian bersama-sama menuju ke lokasi pemotongan melewati jalan lain;
- Bahwa setelah Saksi sampai di lokasi pemotongan Saksi menemukan 3 (tiga) buah potongan pipa HDPE antara lain 2 (dua) buah dengan panjang 4 (empat) meter dan 1 (satu) buah pipa dengan panjang 3 (tiga) meter. Setelah itu Saksi bersama tim menyisir lokasi tersebut dan menemukan 3 (tiga) buah potongan pipa HDPE tersebut dengan panjang 4 (empat) meter. Setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa III Suwandi “sama siapa aja” lalu dijawabnya “4 (empat) orang” yang Saksi dengar Terdakwa III Suwandi menyebutkan Terdakwa I Abdul Kadir, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama tim ingin membawa Terdakwa III Suwandi ke Mess PT. Petrosea kemudian Terdakwa III Suwandi menghubungi teman lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan posisi Terdakwa I Abdul Kadir, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi, setelah tau Saksi bersama tim menjemput Terdakwa I Abdul Kadir, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian tersebut.

- Bahwa setelah itu Saksi bersama tim membawa Terdakwa III Suwandi, Terdakwa I Abdul Kadir, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi beserta Mobil Pick Up dan peralatan yang di gunakan untuk melakukan pemotongan pipa HDPE tersebut menuju Mess PT. Petrosea untuk diamankan dan kemudian dibawa ke Polsek Batu Sopang untuk dilaporkan dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui letak 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 12 (dua belas) meter disambung menjadi 1 (satu) buah pipa dengan panjangnya 24 (dua puluh empat) meter sebelumnya berada di samping tumpukan pipa HDPE lainnya di area tambang PT. Petrosea Pit SMD Site Kideco Jaya Agung Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pipa tersebut digunakan untuk saluran pembuangan air campur lumpur di area tambang PT. Petrosea Pit SMD Site Kideco Jaya Agung Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 12 (dua belas) meter disambung menjadi 1 (satu) buah pipa dengan panjangnya 24 (dua puluh empat) meter tersebut adalah PT. Petrosea;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa karena pada saat Para Terdakwa mengambil atau 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 12 (dua belas) meter disambung menjadi 1 (satu) buah pipa dengan panjangnya 24 (dua puluh empat) meter Saksi ketahui dan mengamankan Para Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa III Suwandi, Terdakwa I Abdul Kadir, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi;
- Bahwa tidak ada yang masuk ke dalam area tambang PT. Petrosea Pit SMD Site Kideco Jaya Agung Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa merusak dengan memotong 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 12 (dua belas) meter disambung menjadi 1 (satu) buah pipa dengan panjangnya 24 (dua puluh empat) meter menjadi 6 (enam) bagian terdiri dari 5 (lima) potongan pipa HDPE dengan panjang 4 meter dan 1 (satu) potongan pipa HDPE dengan panjang 3 meter;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang timbul dengan adanya kejadian tersebut berjumlah total sekitar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa untuk bisa menuju ke tempat kejadian tersebut bisa menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dan jika hujan kondisi maka jalan licin dan pada malam hari situasinya sepi;
- Bahwa tidak ada yang menjaga di tempat tersebut namun dilakukan patroli oleh *security* PT. Petrosea sebanyak 3 (tiga) kali tiap 1 (satu) hari;
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 12 (dua belas) meter disambung menjadi 1 (satu) buah pipa dengan panjangnya 24 (dua puluh empat) meter, berdiameter 12 inci, tebalnya 2 cm warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Petrosea untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada Saksi berupa 5 (lima) Batang Pipa HDPE (plastik) warna hitam dengan diameter kurang lebih 12 (dua belas) cm yang panjangnya kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) Batang Pipa HDPE (plastik) warna hitam dengan diameter kurang lebih 12 (dua belas) cm yang panjangnya kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah gergaji (*chain saw*) merek Niko Silen, (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up dengan nomor polisi DA 8560 GH warna putih beserta kuncinya tanpa disertai STNK adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dalam perkara Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Pitojo bin Sudarman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA di area tambang PT. Petrosea PIT SMD Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Petrosea sebagai Koordinator *Security* yang bertugas memastikan dan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkup kerja PT. Petrosea;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian Para Terdakwa mengambil atau memotong 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 12 (dua belas) meter disambung menjadi 1 (satu) buah pipa dengan panjangnya 24 (dua puluh empat) meter pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar 08.00 WITA karena Saksi ditelepon oleh Herry Widiyanto yang memberitahukan bahwa ada aksi pengambilan atau pemotongan pipa kemudian Saksi memerintahkan anggota *security* untuk mencari unit LV dan melaksanakan pengecekan ke tempat tersebut;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.30 WITA Saksi menerima telepon dari Saksi Prawoto Aji memberitahukan bahwa 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 12 (dua belas) meter disambung menjadi 1 (satu) buah pipa dengan panjangnya 24 (dua puluh empat) meter telah dipotong menjadi 6 (enam) bagian terdiri dari 5 (lima) buah pipa HDPE dengan panjang 4 (empat) meter dan 1 (satu) buah pipa HDPE dengan panjang 3 (tiga) meter kemudian Saksi memerintahkan ke Saksi Prawoto Aji dan Saksi Cucuk Risayanto untuk mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 12 (dua belas) meter disambung menjadi 1 (satu) buah pipa dengan panjangnya 24 (dua puluh empat) meter sebelumnya berada atau diletakkan di area tambang PT. Petrosea PIT SMD Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 12 (dua belas) meter disambung menjadi 1 (satu) buah pipa dengan panjangnya 24 (dua puluh empat) meter tersebut digunakan untuk membuang air yang tercampur lumpur ke kolam penampungan air;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 12 (dua belas) meter disambung menjadi 1 (satu) buah pipa dengan panjangnya 24 (dua puluh empat) meter tersebut adalah PT. Petrosea;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan para Terdakwa karena pada saat Para Terdakwa mengambil atau 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 12 (dua belas) meter disambung menjadi 1 (satu) buah pipa dengan panjangnya 24 (dua puluh empat) meter Saksi ketahui dan mengamankan Para Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa III Suwandi, Terdakwa I Abdul Kadir, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi;
- Bahwa Para Terdakwa merusak dengan memotong 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 12 (dua belas) meter disambung menjadi 1 (satu) buah pipa dengan panjangnya 24 (dua puluh empat) meter menjadi 6 (enam) bagian terdiri dari 5 (lima) potongan pipa HDPE dengan panjang 4 meter dan 1 (satu) potongan pipa HDPE dengan panjang 3 meter;
- Bahwa untuk bisa menuju ke tempat kejadian tersebut bisa menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dan jika hujan maka kondisi jalan licin dan pada malam hari situasinya sepi;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 12 (dua belas) meter disambung menjadi 1 (satu) buah pipa dengan panjangnya 24

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt



(dua puluh empat) meter tersebut yaitu dengan memotong 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 12 (dua belas) meter disambung menjadi 1 (satu) buah pipa dengan panjangnya 24 (dua puluh empat) meter dipotong dengan menggunakan *chain saw* menjadi 6 (enam) bagian terdiri dari 5 (lima) potongan pipa HDPE dengan panjang 4 (empat) meter dan 1 (satu) potongan pipa HDPE dengan panjang 3 (tiga) meter. Kemudian Para Terdakwa memindahkan 3 (tiga) potongan pipa HDPE dengan panjang 4 (empat) meter dengan jarak \pm 30 meter dari tempat di letakkannya pipa HDPE tersebut sedangkan yang 2 (dua) potongan pipa HDPE dengan panjang 4 (empat) meter dan 1 (satu) potongan pipa HDPE dengan panjang 3 meter masih di sekitar tempat kejadian tersebut;

- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 12 (dua belas) meter disambung menjadi 1 (satu) buah pipa dengan panjangnya 24 (dua puluh empat) meter, berdiameter 12 inci, tebalnya 2 cm warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Petrosea untuk mengambil atau memotong 2 (dua) buah pipa HDPE yang panjangnya 12 (dua belas) meter disambung menjadi 1 (satu) buah pipa dengan panjangnya 24 (dua puluh empat) meter di area tambang PT. Petrosea PIT SMD Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa kerugian yang timbul dengan adanya kejadian tersebut berjumlah sekitar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 5 (lima) batang Pipa HDPE (plastik) warna hitam dengan diameter kurang lebih 12 (dua belas) cm yang panjangnya kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) batang Pipa HDPE (plastik) warna hitam dengan diameter kurang lebih 12 (dua belas) cm yang panjangnya kurang lebih 3 (tiga) meter; 1 (satu) buah gergaji (*chain saw*) merek Niko Silen dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up dengan nomor polisi DA 8560 GH warna putih beserta kuncinya tanpa disertai STNK adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dalam perkara Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Rusmawati binti H. Iriansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan adanya permasalahan Para Terdakwa mengambil pipa HDPE milik PT. Petrosea tanpa izin pada tanggal 7 Maret 2022 di areal tambang PT. Petrosea Pit SMD Site Kideco



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Agung Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa yang memiliki mobil Pick Up Daihatsu Gran Max dengan Nopol DA 8560 GH warna putih dengan Noka MHKT3BA1JJK044118 Nosin K3MH35747 adalah ibu Saksi a.n. Hj. Barniah, namun yang membeli mobil tersebut adalah Saksi di Kota Banjarmasin secara kredit melalui leasing TAF (Toyota Astra Finance) a.n. Muhammad Zainuddin Samima suami Saksi dan surat kendaraan bermotor atas nama Saksi Rusmawati;
- Bahwa Saksi membeli mobil Pick Up Daihatsu Gran Max dengan Nopol DA 8560 GH warna putih pada tanggal 29 Juli 2019, dengan DP Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui leasing TAF (Toyota Astra Finance) a.n. Muhammad Zainuddin Samima dan surat kendaraan bermotor atas nama Saksi Rusmawati;
- Bahwa mobil Pick Up Daihatsu Gran Max dengan Nopol DA 8560 GH warna putih diantar oleh pihak leasing ke rumah Saksi pada tanggal 29 Juli 2019, lalu sekitar 1 (satu) bulan kemudian ibu Saksi dengan adik Saksi a.n. Terdakwa I Abdul Kadir datang mengambil mobil tersebut dan dibawa ke Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang Saksi ketahui, mobil Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max dengan Nopol DA 8560 GH warna putih tersebut dipergunakan untuk usaha menjual buah di Desa Batu Kajang oleh adik Saksi a.n. Terdakwa I Abdul Kadir;
- Bahwa Saksi hanya membelikan mobil Pick Up Daihatsu Gran Max dengan Nopol DA 8560 GH warna putih di Kota Banjarmasin dikarenakan KTP Saksi domisili Banjarmasin dan harga dari mobil tersebut relatif murah sedangkan ibu Saksi KTP berdomisili di Desa Batu Kajang sehingga ibu Saksi memutuskan untuk membeli mobil di Kota Banjarmasin dengan menggunakan pembayaran melalui rekening Saksi, namun uang DP dan uang pembayaran tiap bulannya adalah uang dari Ibu Saksi a.n. Hj. Barniah;
- Bahwa Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max dengan Nopol DA 8560 GH warna putih tersebut diangsur selama 48 bulan dan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp2.962.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut digunakan untuk mengambil pipa HDPE tanpa izin pada tanggal 7 Maret 2022 di areal tambang PT. Petrosea Pit SMD Site Kideco Jaya Agung Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang diperlihatkan dalam 1 (satu) buah foto mobil pick up Daihatsu Gran Max dengan Nopol DA 8560 GH warna putih, benar bahwa mobil tersebut adalah mobil yang Saksi beli di Kota Banjarmasin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Abdul Kadir bin H. Iriansyah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengambil Pipa HDPE milik PT. Petrosea tanpa izin pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar Pukul 04.00 WITA di area tambang PT. Petrosea PIT SMD Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang yang Terdakwa I ambil berupa Pipa HDPE dan ciri-cirinya pipa terbuat dari bahan plastik, berdiameter 12 (dua belas) meter, agak tipis, warnanya hitam polos dan panjangnya kurang lebih 23 (dua puluh tiga) meter dan pipa tersebut Terdakwa I potong bersama Terdakwa III Suwandi, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi menjadi 6 (enam) bagian terdiri dari 5 (lima) potongan pipa HDPE dengan panjang 4 meter dan 1 (satu) potongan pipa HDPE dengan panjang 3 meter;
- Bahwa Terdakwa I mengambil pipa tersebut bersama teman Terdakwa I, yaitu: Terdakwa III Suwandi, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi;
- Bahwa pipa tersebut berada di lokasi tanahnya seperti pegunungan dan posisi di atas tanah;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemiliknya karena yang Terdakwa I ketahui pipa tersebut kemungkinan milik PT. INDOPOM;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I yang menyedot lumpur di area tambang PT. Petrosea tersebut yaitu PT. INDOPOM;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menanyakan secara langsung kepada Pihak PT. INDOPOM dan sepengetahuan Terdakwa I di tempat kejadian tersebut merupakan lokasi kerja PT. INDOPOM;
- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga Terdakwa I mengajak Teman Terdakwa I yaitu Terdakwa III Suwandi, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi untuk ikut bersama Terdakwa I mengambil pipa di area tambang PT. Petrosea PIT SMD Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa I bersama Terdakwa III Suwandi, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi mengambil pipa HDPE tersebut yang berada di atas tanah dengan cara memotong pipa yang panjangnya kurang lebih 23 (dua puluh tiga) meter secara bergantian menjadi 6 (enam) bagian, masing-masing terdiri dari 5 (lima) potongan pipa HDPE dengan panjang 4 meter dan 1 (satu) potongan pipa HDPE dengan panjang 3 meter, kemudian pipa yang sudah dipotong tersebut 1 (satu) potongan pipa yang berukuran 4 (empat) meter Terdakwa I angkat bersama dengan Terdakwa II Akhmad Najimi dengan cara diletakkan di bahu dan dipindahkan dari tempat semula yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat semula dan kemudian 2 (dua) potongan pipa yang berukuran 4 (empat) meter diangkat oleh Terdakwa II Akhmad Najimi dan Terdakwa IV Suwarno dipindahkan dari tempat semula yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) dari tempat semula sedangkan 2 (dua) potongan pipa HDPE yang berukuran 4 (empat) meter dan 1 (satu) potongan pipa HDPE dengan panjang 3 meter masih berada di tempat semula;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II Akhmad Najimi mencari besi di area tambang PT. Petrosea PIT SMD Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Gran Max warna putih dengan nopol DA 8560 CH akan tetapi tidak dapat besi sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II Akhmad Najimi pulang ke rumah Terdakwa II Akhmad Najimi di Desa Batu Kajang Rt. 13 di dekat Pasar Baru;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA datang Terdakwa IV Suwarno sehingga Terdakwa I mempunyai ide untuk mengambil Pipa HDPE di area tambang PT. Petrosea PIT SMD dan Terdakwa II Akhmad Najimi dan Terdakwa IV Suwarno menyetujui ide Terdakwa I tersebut kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa III Suwandi dan mengajak untuk mengambil pipa HDPE di area tambang PT. Petrosea PIT SMD dan Terdakwa III Suwandi mengatakan kalau aman mau ikut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II Akhmad Najimi dan Terdakwa IV Suwarno pada sekitar Pukul 20.00 WITA menjemput Terdakwa III Suwandi di rumahnya di Desa Batu Kajang RT 13 dan semuanya duduk di kabin dan Terdakwa I yang mengemudikan mobil pick up Daihatsu Gran Max warna putih dengan nopol DA 8560 CH menuju ke jalan Desa Legai dan melewati jalan holing PT. Kideco Jaya Agung menuju ke area tambang tandem 3 PT. SIMS;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut kemudian Para Terdakwa menggali pipa dengan menggunakan dodos sampai sekitar Pukul 02.00 WITA karena pipa tersebut ditimbun dalam tanah sehingga Para Terdakwa kelelahan;
- Bahwa sekitar Pukul 02.30 WITA Para Terdakwa keluar dari lokasi tersebut dan menuju ke area tambang PT. Petrosea PIT SMD Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian berhenti di dekat pompa dan bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa I kenal dan tidak ketahui namanya yang menjaga mesin pompa tersebut dan Terdakwa I memberitahukan bahwa Terdakwa I hendak menitipkan mobil dan mau memotong pipa;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa IV Suwarno, Terdakwa II Akhmad Najimi dan Terdakwa III Suwandi berjalan menuju ke tempat diletakkannya pipa tersebut yang jaraknya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dan saat itu Terdakwa II Akhmad Najimi yang membawa gergaji (*chain saw*) sedangkan Terdakwa III Suwandi yang membawa jerigen yang berisi minyak dan botol Aqua yang berisi oli kotor, melihat pipa HDPE yang panjangnya kurang lebih 23 (dua puluh tiga) meter;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 04.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa III Suwandi, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi mengambil pipa HDPE tersebut yang berada di atas tanah dengan cara memotong pipa tersebut yang panjangnya kurang lebih 23 (dua puluh tiga) meter secara bergantian dengan menggunakan gergaji (*chain saw*) menjadi 6 (enam) bagian, masing-masing terdiri dari 5 (lima) potongan pipa HDPE dengan panjang 4 meter dan 1 (satu) potongan pipa HDPE dengan panjang 3 meter;
- Bahwa kemudian pipa yang sudah dipotong tersebut 1 (satu) potongan pipa yang berukuran 4 (empat) meter Terdakwa I angkat bersama dengan Terdakwa II Akhmad Najimi dengan cara mengangkat pipa tersebut diletakkan di bahu dan dipindahkan dari tempat semula yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat semula dan kemudian 2 (dua) potongan pipa yang berukuran 4 (empat) meter diangkat oleh Terdakwa II Akhmad Najimi dan Terdakwa IV Suwarno dipindahkan dari tempat semula yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) dari tempat semula sedangkan 2 (dua) potongan pipa HDPE yang berukuran 4 (empat) meter dan 1 (satu) potongan pipa HDPE dengan panjang 3 meter masih berada di tempat semula;
- Bahwa sekitar Pukul 07.00 WITA Terdakwa I menelpon Saksi Cucuk (*security* PT. Petrosea) untuk mendatangi Para Terdakwa untuk mengecek pipa yang telah

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ambil bersama Terdakwa IV Suwarno, Terdakwa II Akhmad Najimi dan Terdakwa III Suwandi apakah punya PT. Petrosea atau bukan, karena menunggu terlalu lama sehingga Terdakwa I menyuruh Terdakwa III Suwandi untuk mengambil mobil kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa IV Suwarno, Terdakwa II Akhmad Najimi menunggu di pinggir jalan arah pulang;

- Bahwa tidak lama kemudian ada mobil *patrol security* PT. Petrosea dan salah satu *security* menyuruh mengambil alat yang telah dipakai untuk memotong pipa HDPE tersebut kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III Suwandi, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi dibawa menuju ke mess PT. Petrosea dan diberitahukan bahwa pipa yang telah Terdakwa I ambil bersama Terdakwa III Suwandi, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi tersebut milik PT. Petrosea kemudian di bawa ke Polsek Batu Sopang;
- Bahwa alat yang Terdakwa I Gunakan bersama Terdakwa III Suwandi, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi mengambil pipa HDPE tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna putih dengan nopol DA 8560 CH dan 1 (satu) unit mesin gergaji (*chain saw*);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa III Suwandi, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi mengambil pipa HDPE tersebut untuk dijual dan uangnya akan dibagi;
- Bahwa pipa tersebut rencananya akan dijual ke penjual besi atau barang bekas;
- Bahwa baru kali itu Terdakwa I bersama Terdakwa III Suwandi, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi mengambil pipa tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin dari pemilik barang – barang tersebut;
- Bahwa situasi sangat sepi dan tidak ada orang dan tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini berupa 5 (lima) potongan pipa HDPE dengan panjang 4 meter dan 1 (satu) potongan pipa HDPE dengan panjang 3 meter yang Terdakwa I ambil bersama Terdakwa III Suwandi, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna putih dengan nopol DA 8560 CH dan 1 (satu) unit mesin gergaji (*chain saw*) Terdakwa I gunakan untuk mengambil besi pipa HDPE tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Akhmad Najimi bin Syahrani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengambil pipa milik PT. Petrosea tanpa izin pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 WITA di area tambang PT. Petrosea PIT SMD Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang yang Terdakwa II ambil berupa pipa dengan panjang \pm 23 Meter;
- Bahwa Terdakwa II mengambil pipa tersebut bersama Teman Terdakwa II, yaitu: Terdakwa III Suwandi, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa I Abdul Kadir;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I Abdul Kadir, Terdakwa II hanya diajak untuk ikut mengambil pipa tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik pipa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 6 Maret 2022 sekitar Pukul 12.00 WITA Terdakwa I Abdul Kadir ke rumah Terdakwa II mengajak untuk mengambil pipa di area tambang PT. Petrosea, kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA Terdakwa IV Suwarno datang ke rumah Terdakwa II jalan-jalan dan diajak juga oleh Terdakwa I Abdul Kadir untuk mengambil pipa. Selanjutnya Terdakwa I Abdul Kadir menelpon Terdakwa III Suwandi untuk mengajak mengambil pipa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, 7 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa II, Terdakwa I Abdul Kadir dan Terdakwa IV Suwarno menjemput Terdakwa III Suwandi di rumahnya di Desa Batu Kajang RT 013 dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max dengan nopol : DA 8560 CH warna putih dan Terdakwa III Suwandi membawa bensin dan oli, kemudian Para Terdakwa berangkat menuju area tambang PT. Petrosea dan sekitar Pukul 04.00 WITA Para Terdakwa sampai di lokasi dan memarkirkan mobil Daihatsu Gran Max disimpan di dekat pompa air;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa jalan kaki ke lokasi pipa dan Terdakwa II membawa 1 (satu) buah *chain saw* dan Terdakwa III Suwandi membawa bensin dan oli, kemudian Para Terdakwa bergantian memotong pipa dengan panjang \pm 23 meter menjadi 6 bagian yaitu 5 (lima) potongan pipa dengan panjang 4 meter dan 1 (satu) potongan pipa dengan panjang \pm 3 meter dengan menggunakan 1 (satu) buah *chain saw*;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa memindahkan dengan cara mengangkat potongan pipa sebanyak 3 (tiga) potongan pipa dengan panjang 4 meter ke arah jalan dan sisanya masih di tempat semula;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 06.00 WITA Terdakwa III Suwandi disuruh oleh Terdakwa I Abdul Kadir untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nopol DA 8560 CH warna putih dan Terdakwa II, Terdakwa I Abdul Kadir, dan Terdakwa IV Suwarno menunggu di tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III Suwandi datang bersama *Security* dan Para Terdakwa dibawa oleh *security* ke Mess PT. Petrosea, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa I Abdul Kadir, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa III Suwandi dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max dengan nopol DA 8560 CH dibawa ke Polsek Batu Sopang;
- Bahwa cara Terdakwa II bersama Terdakwa I Abdul Kadir, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa III Suwandi mengambil 1 (satu) buah pipa dengan panjang \pm 23 Meter dengan memotong pipa menjadi 6 (enam) bagian yaitu 5 (lima) potongan pipa dengan panjang 4 meter dan 1 (satu) potongan pipa dengan panjang \pm 3 meter dengan menggunakan 1 (satu) buah *chain saw* yaitu Terdakwa III Suwandi dan Terdakwa I Abdul Kadir kemudian Terdakwa II dan Terdakwa IV Suwarno memindahkan 3 (tiga) potongan pipa dengan panjang 4 meter ke arah jalan dengan cara mengangkat potongan pipa tersebut dan sisanya masih di tempat semula;
- Bahwa alat yang Terdakwa II gunakan adalah 1 (satu) buah *chain saw* untuk memotong pipa dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max dengan nopol : DA 8560 CH warna putih untuk digunakan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II bersama Terdakwa I Abdul Kadir, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa III Suwandi mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan uangnya Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I Abdul Kadir, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa III Suwandi tidak pernah mengambil barang – barang yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kemana pipa tersebut akan dijual, namun menurut cerita Terdakwa I Abdul Kadir, rencananya pipa tersebut akan dijual ke tempat PURNA di Desa Legai;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada izin dari pemilik barang – barang tersebut;
- Bahwa situasi sangat sepi dan tidak ada orang di sekitar tempat Para Terdakwa mengambil pipa tersebut;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max dengan nopol : DA 8560 CH warna putih dan 1 (satu) buah *chain saw*, yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang tanpa izin dari pemiliknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa III Suwandi bin Kasirin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III mengambil pipa milik PT. Petrosea tanpa izin pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 WITA di area tambang PT. Petrosea PIT SMD Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang yang Terdakwa III ambil berupa pipa dengan panjang \pm 23 meter;
- Bahwa Terdakwa III mengambil pipa tersebut bersama teman Terdakwa III, yaitu: Terdakwa II Akhmad Najimi, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa I Abdul Kadir;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I Abdul Kadir, Terdakwa III hanya diajak untuk ikut mengambil pipa tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui siapa pemilik pipa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 7 Maret 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA Terdakwa III ditelepon oleh Terdakwa I Abdul Kadir "kamu mau ikutkah ini ada pipa, sudah terkondisi tapi sisa bekas potongan orang" dan Terdakwa III bilang "amankah ini, iya Terdakwa III ikut", kemudian hari Senin, 07 Maret 2022 sekitar Pukul 03.00 WITA Terdakwa III di jemput oleh Terdakwa I Abdul Kadir, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max dengan nopol : DA 8560 CH menuju area tambang PT. Petrosea;
- Bahwa setelah sampai di lokasi sekitar Pukul 04.00 WITA mobil disimpan di dekat pompa air kemudian Para Terdakwa jalan kaki ke lokasi pipa Terdakwa III membawa bensin dan oli dan Terdakwa II Akhmad Najimi membawa 1 (satu) buah *chain saw* kemudian Para Terdakwa bergantian memotong pipa dengan panjang \pm 23 Meter menjadi 6 bagian yaitu 5 (lima) potongan pipa dengan panjang 4 meter dan 1 (satu) potongan pipa dengan panjang \pm 3 meter dengan menggunakan 1 (satu) buah *chain saw*;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa memindahkan pipa dengan cara mengangkat potongan pipa sebanyak 3 (tiga) potongan pipa dengan panjang 4 (empat) meter ke arah jalan dan sisanya masih di tempat semula kemudian sekitar Pukul 06.00 WITA Terdakwa III di suruh oleh Terdakwa I Abdul Kadir untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max dengan nopol : DA 8560 CH warna putih kemudian Terdakwa III bertemu dengan petugas *security* dan ditanya "kamu ngapain disana", dan Terdakwa III jawab "ngambil pipa", di tanya kembali "tidak memotong pipa PT. Petrosea kah" dan Terdakwa III jawab "bukan punya PT. Petrosea";

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa III dan petugas *security* menuju ke tempat Para Terdakwa memotong pipa dan Para Terdakwa dibawa oleh petugas *security* ke Mess PT. Petrosea, selanjutnya Terdakwa III, Terdakwa I Abdul Kadir, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max dengan nopol : DA 8560 CH dibawa ke Polsek Batu Sopang;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipa dengan panjang \pm 23 meter dengan memotong pipa menjadi 6 (enam) bagian yaitu 5 (lima) potongan pipa dengan panjang 4 meter dan 1 (satu) potongan pipa dengan panjang \pm 3 meter dengan menggunakan 1 (satu) buah *chain saw* yaitu Terdakwa III Suwandi dan Terdakwa I Abdul Kadir kemudian Terdakwa II Akhmad Najimi dan Terdakwa IV Suwarno memindahkan 3 (tiga) potongan pipa dengan panjang 4 meter ke arah jalan dengan cara mengangkat potongan pipa tersebut dan sisanya masih di tempat semula;
- Bahwa alat yang Terdakwa III gunakan adalah 1 (satu) buah *chain saw* untuk memotong pipa dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max dengan nopol : DA 8560 CH warna putih untuk digunakan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III bersama Terdakwa I Abdul Kadir, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan uangnya Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I Abdul Kadir, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi tidak pernah mengambil barang – barang yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui kemana pipa tersebut akan dijual, namun menurut cerita Terdakwa I Abdul Kadir, rencananya pipa tersebut akan dijual ke tempat PURNA di Desa Legai;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada izin dari pemilik barang – barang tersebut;
- Bahwa situasi sangat sepi dan tidak ada orang di sekitar tempat Para Terdakwa mengambil pipa tersebut;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max dengan nopol : DA 8560 CH warna putih dan 1 (satu) buah *chain saw*, yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang tanpa izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Suwarno bin Patmo Sukarto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV mengambil pipa milik PT. Petrosea tanpa izin pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 WITA di area tambang PT. Petrosea PIT SMD Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang yang Terdakwa IV ambil berupa pipa dengan panjang \pm 23 Meter;
- Bahwa Terdakwa IV mengambil pipa tersebut bersama Teman Terdakwa II, yaitu: Terdakwa II Akhmad Najimi, Terdakwa III Suwandi, dan Terdakwa I Abdul Kadir;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I Abdul Kadir, Terdakwa IV hanya diajak untuk ikut mengambil pipa tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui siapa pemilik pipa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 6 Maret 2022 sekitar Pukul 12.00 WITA Terdakwa I Abdul Kadir ke rumah Terdakwa II Akhmad Najimi mengajak untuk mengambil pipa di area tambang PT. Petrosea, kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA Terdakwa IV datang ke rumah Terdakwa II Akhmad Najimi jalan-jalan dan diajak juga oleh Terdakwa I Abdul Kadir untuk mengambil pipa. Selanjutnya Terdakwa I Abdul Kadir menelpon Terdakwa III Suwandi untuk mengajak mengambil pipa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, 7 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa II Akhmad Najimi, Terdakwa I Abdul Kadir dan Terdakwa IV menjemput Terdakwa III Suwandi di rumahnya di Desa Batu Kajang RT 013 dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max dengan nopol : DA 8560 CH warna putih dan Terdakwa III Suwandi membawa bensin dan oli, kemudian Para Terdakwa berangkat menuju area tambang PT. Petrosea dan sekitar Pukul 04.00 WITA Para Terdakwa sampai di lokasi dan memarkirkan mobil Daihatsu Gran Max disimpan di dekat pompa air;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa jalan kaki ke lokasi pipa dan Terdakwa II Akhmad Najimi membawa 1 (satu) buah *chain saw* dan Terdakwa III Suwandi membawa bensin dan oli, kemudian Para Terdakwa bergantian memotong pipa dengan panjang \pm 23 Meter menjadi 6 bagian yaitu 5 (lima) potongan pipa dengan panjang 4 meter dan 1 (satu) potongan pipa dengan panjang \pm 3 meter dengan menggunakan 1 (satu) buah *chain saw*;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa memindahkan dengan cara mengangkat potongan pipa sebanyak 3 (tiga) potongan pipa dengan panjang 4 meter ke arah jalan dan sisanya masih di tempat semula;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 06.00 WITA Terdakwa III Suwandi disuruh oleh Terdakwa I Abdul Kadir untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max dengan nopol : DA 8560 CH warna putih dan Terdakwa II Akhmad Najimi, Terdakwa I Abdul Kadir, dan Terdakwa IV menunggu di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III Suwandi datang bersama *Security* dan Para Terdakwa dibawa oleh *security* ke Mess PT. Petrosea, selanjutnya Terdakwa II Akhmad Najimi, Terdakwa I Abdul Kadir, Terdakwa IV dan Terdakwa III Suwandi dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max dengan nopol : DA 8560 CH dibawa ke Polsek Batu Sopang;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipa dengan panjang \pm 23 Meter dengan memotong pipa menjadi 6 (enam) bagian yaitu 5 (lima) potongan pipa dengan panjang 4 meter dan 1 (satu) potongan pipa dengan panjang \pm 3 meter dengan menggunakan 1 (satu) buah *chain saw* yaitu Terdakwa III Suwandi dan Terdakwa I Abdul Kadir kemudian Terdakwa II Akhmad Najimi dan Terdakwa IV memindahkan 3 (tiga) potongan pipa dengan panjang 4 meter ke arah jalan dengan cara mengangkat potongan pipa tersebut dan sisanya masih di tempat semula;
- Bahwa alat yang Terdakwa IV gunakan adalah 1 (satu) buah *chain saw* untuk memotong pipa dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max dengan nopol : DA 8560 CH warna putih untuk digunakan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan uangnya Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengambil barang – barang yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui kemana pipa tersebut akan dijual, namun menurut cerita Terdakwa I Abdul Kadir, rencananya pipa tersebut akan dijual ke tempat PURNA di Desa Legai;
- Bahwa Terdakwa IV tidak memiliki izin mengambil pipa dari pemiliknya;
- Bahwa situasi sangat sepi dan tidak ada orang di sekitar tempat Para Terdakwa mengambil pipa tersebut;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Gran Max dengan nopol : DA 8560 CH warna putih dan 1 (satu) buah *chain saw*, yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang tanpa izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) batang Pipa HDPE (plastik) warna hitam dengan diameter kurang lebih 12 (dua belas) cm yang panjangnya kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) batang Pipa HDPE (plastik) warna hitam dengan diameter kurang lebih 12 (dua belas) cm yang panjangnya kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah gergaji (*chain saw*) merek Niko Silen;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up dengan nomor polisi DA 8560 GH warna putih beserta kuncinya tanpa disertai STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diketahui mengambil Pipa HDPE milik PT. Petrosea tanpa izin pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar Pukul 04.00 WITA di area tambang PT. Petrosea PIT SMD Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil berupa Pipa HDPE dan ciri-cirinya pipa terbuat dari bahan plastik, berdiameter 12 (dua belas) meter, agak tipis, warnanya hitam polos dan panjangnya kurang lebih 23 (dua puluh tiga) meter dan pipa tersebut Para Terdakwa potong menjadi 6 (enam) bagian terdiri dari 5 (lima) potongan pipa HDPE dengan panjang 4 meter dan 1 (satu) potongan pipa HDPE dengan panjang 3 meter;
- Bahwa pipa tersebut berada di lokasi tanahnya seperti pegunungan dan posisi di atas tanah;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil pipa HDPE tersebut yang berada di atas tanah dengan cara memotong pipa yang panjangnya kurang lebih 23 (dua puluh tiga) meter secara bergantian menjadi 6 (enam) bagian, masing-masing terdiri dari 5 (lima) potongan pipa HDPE dengan panjang 4 meter dan 1 (satu) potongan pipa HDPE dengan panjang 3 meter;
- Bahwa kemudian pipa yang sudah dipotong tersebut 1 (satu) potongan pipa yang berukuran 4 (empat) meter Terdakwa I Abdul Kadir angkat bersama dengan Terdakwa II Akhmad Najimi dengan cara diletakkan di bahu dan dipindahkan dari tempat semula yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat semula dan kemudian 2 (dua) potongan pipa yang berukuran 4 (empat) meter diangkat oleh Terdakwa II Akhmad Najimi dan Terdakwa IV Suwarno dipindahkan dari tempat semula yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) dari tempat semula sedangkan 2 (dua) potongan pipa HDPE yang berukuran 4 (empat) meter dan 1

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potongan pipa HDPE dengan panjang 3 meter masih berada di tempat semula;

- Bahwa Terdakwa I Abdul Kadir yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga Terdakwa I Abdul Kadir mengajak teman Terdakwa I Abdul Kadir yaitu Terdakwa III Suwandi, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi untuk ikut bersama Terdakwa I Abdul Kadir mengambil pipa di area tambang PT. Petrosea PIT SMD Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA Terdakwa I Abdul Kadir bersama Terdakwa II Akhmad Najimi mencari besi di area tambang PT. Petrosea PIT SMD Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Gran Max warna putih dengan nopol DA 8560 CH akan tetapi tidak dapat besi sehingga Terdakwa I Abdul Kadir bersama Terdakwa II Akhmad Najimi pulang ke rumah Terdakwa II Akhmad Najimi di Desa Batu Kajang RT 13 di dekat Pasar Baru;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA datang Terdakwa IV Suwarno sehingga Terdakwa I Abdul Kadir mempunyai ide untuk mengambil Pipa HDPE di area tambang PT. Petrosea PIT SMD dan Terdakwa II Akhmad Najimi dan Terdakwa IV Suwarno menyetujui ide Terdakwa I Abdul Kadir tersebut kemudian Terdakwa I Abdul Kadir menelpon Terdakwa III Suwandi dan mengajak untuk mengambil pipa HDPE di area tambang PT. Petrosea PIT SMD dan Terdakwa III Suwandi mengatakan kalau aman mau ikut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Abdul Kadir bersama Terdakwa II Akhmad Najimi dan Terdakwa IV Suwarno pada sekitar Pukul 20.00 WITA menjemput Terdakwa III Suwandi di rumahnya di Desa Batu Kajang RT 13 dan semuanya duduk di kabin dan Terdakwa I Abdul Kadir yang mengemudikan mobil pick up Daihatsu Gran Max warna putih dengan nopol DA 8560 CH menuju ke jalan Desa Legai dan melewati jalan holing PT. Kideco Jaya Agung menuju ke area tambang tandem 3 PT. SIMS;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut kemudian Para Terdakwa menggali pipa dengan menggunakan dodos sampai sekitar pukul 02.00 WITA karena pipa tersebut ditimbun dalam tanah sehingga Para Terdakwa kelelahan;
- Bahwa sekitar Pukul 02.30 WITA Para Terdakwa keluar dari lokasi tersebut dan menuju ke area tambang PT. Petrosea PIT SMD Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian berhenti di dekat pompa dan bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa I Abdul

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir kenal dan tidak ketahui namanya yang menjaga mesin pompa tersebut dan Terdakwa I Abdul Kadir memberitahukan bahwa Terdakwa I Abdul Kadir hendak menitipkan mobil dan mau memotong pipa;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Abdul Kadir dan Terdakwa IV Suwarno, Terdakwa II Akhmad Najimi dan Terdakwa III Suwandi berjalan menuju ke tempat diletakkannya pipa tersebut yang jaraknya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dan saat itu Terdakwa II Akhmad Najimi yang membawa gergaji (*chain saw*) sedangkan Terdakwa III Suwandi yang membawa jerigen yang berisi minyak dan botol Aqua yang berisi oli kotor, melihat pipa HDPE yang panjangnya kurang lebih 23 (dua puluh tiga) meter;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 04.00 WITA Terdakwa I Abdul Kadir bersama Terdakwa III Suwandi, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi mengambil pipa HDPE tersebut yang berada di atas tanah dengan cara memotong pipa tersebut yang panjangnya kurang lebih 23 (dua puluh tiga) meter secara bergantian dengan menggunakan gergaji (*chain saw*) menjadi 6 (enam) bagian, masing-masing terdiri dari 5 (lima) potongan pipa HDPE dengan panjang 4 meter dan 1 (satu) potongan pipa HDPE dengan panjang 3 meter;
- Bahwa kemudian pipa yang sudah dipotong tersebut 1 (satu) potongan pipa yang berukuran 4 (empat) meter Terdakwa I Abdul Kadir angkat bersama dengan Terdakwa II Akhmad Najimi dengan cara mengangkat pipa tersebut diletakkan di bahu dan dipindahkan dari tempat semula yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat semula dan kemudian 2 (dua) potongan pipa yang berukuran 4 (empat) meter diangkat oleh Terdakwa II Akhmad Najimi dan Terdakwa IV Suwarno dipindahkan dari tempat semula yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) dari tempat semula sedangkan 2 (dua) potongan pipa HDPE yang berukuran 4 (empat) meter dan 1 (satu) potongan pipa HDPE dengan panjang 3 meter masih berada di tempat semula;
- Bahwa sekitar Pukul 07.00 WITA Terdakwa I Abdul Kadir menelpon Saksi Cucuk (*security* PT. Petrosea) untuk mendatangi Para Terdakwa untuk mengecek pipa yang telah Terdakwa I Abdul Kadir ambil bersama Terdakwa IV Suwarno, Terdakwa II Akhmad Najimi dan Terdakwa III Suwandi apakah punya PT. Petrosea atau bukan, karena menunggu terlalu lama sehingga Terdakwa I menyuruh Terdakwa III Suwandi untuk mengambil mobil kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa IV Suwarno, Terdakwa II Akhmad Najimi menunggu di pinggir jalan arah pulang;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian ada mobil *patrol security* PT. Petrosea dan salah satu *security* menyuruh mengambil alat yang telah dipakai untuk memotong pipa HDPE tersebut kemudian Para Terdakwa dibawa menuju ke mess PT. Petrosea dan diberitahukan bahwa pipa yang telah diambil Para Terdakwa tersebut milik PT. Petrosea kemudian dibawa ke Polsek Batu Sopang;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil pipa HDPE tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna putih dengan nopol DA 8560 CH dan 1 (satu) unit mesin gergaji (*chain saw*);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil pipa HDPE tersebut untuk dijual dan uangnya akan dibagi;
- Bahwa pipa tersebut rencananya akan dijual ke penjual besi atau barang bekas;
- Bahwa baru kali itu Para Terdakwa mengambil pipa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil pipa dari pemiliknya;
- Bahwa situasi sangat sepi dan tidak ada orang dan tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini berupa 5 (lima) potongan pipa HDPE dengan panjang 4 meter dan 1 (satu) potongan pipa HDPE dengan panjang 3 meter yang Terdakwa I Abdul Kadir ambil bersama Terdakwa III Suwandi, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna putih dengan nopol DA 8560 CH dan 1 (satu) unit mesin gergaji (*chain saw*) Para Terdakwa gunakan untuk mengambil besi pipa HDPE tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur "barangsiapa";
2. unsur "mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barangsiapa";

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang “orang”, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) dan orang yang dimaksud sebagai badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara yang menyangkut Para Terdakwa ini, mengingat delik yang dilakukan Terdakwa diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa I membenarkan bahwa ia bernama Abdul Kadir bin H. Iriansyah, Terdakwa II membenarkan bahwa ia bernama Akhmad Najimi bin Syahrani, Terdakwa III membenarkan bahwa ia bernama Suwandi bin Kasirin, Terdakwa IV membenarkan bahwa ia bernama Suwarno bin Patmo Sukarto, dan Para Terdakwa membenarkan data identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa I Abdul Kadir bin H. Iriansyah, Terdakwa II Akhmad Najimi bin Syahrani, Terdakwa III Suwandi bin Kasirin, dan Terdakwa IV Suwarno bin Patmo Sukarto sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*) dengan data identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa atau memindahkan benda dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud kecuali manusia, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang menurut yurisprudensi, masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Baik berwujud maupun tidak berwujud, barang ini tidak perlu memiliki harga (nilai) ekonomis untuk menjadi syarat terpenuhinya unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil pelaku dapat merupakan milik orang lain secara penuh, atau barang yang terhadapnya dibuat pembagian kepemilikan dengan pelaku sehingga pelaku juga turut memiliki sebagian hak milik, misalnya harta warisan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya maksud pada diri pelaku untuk menguasai atau memperlakukan barang yang diambilnya tanpa izin pemilik aslinya sebagai seolah-olah miliknya padahal bukan miliknya pelaku. Karena mengambil barang tersebut dilakukan pelaku tanpa izin pemilik aslinya dengan maksud dimiliki, maka perbuatan tersebut melawan hukum, artinya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hammel “tiap – tiap peserta di dalam tindak pidana pencurian itu harus memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP”. Kemudian menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum mengatakan “opzet atau kesengajaan untuk bekerjasama melakukan tindak pidana pencurian pada orang yang turut serta itu dapat dinyatakan terbukti di sidang pengadilan yang memeriksa orang tersebut harus dapat dibuktikan, bahwa ia telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerjasama melakukan pencurian”;

Menimbang, bahwa mengenai peran masing-masing Terdakwa tidaklah terlalu penting dalam membuktikan unsur ini, yang terpenting adalah bahwa mereka tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan keduanya turut serta secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan. Hal ini sesuai dan berdasarkan *arrest* Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902 W. 7845;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diketahui bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar Pukul 02.30 WITA Para Terdakwa menuju ke area tambang PT. Petrosea PIT SMD Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian berhenti di dekat pompa dan bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa I Abdul Kadir kenal dan tidak ketahui namanya yang menjaga mesin pompa tersebut dan Terdakwa I Abdul Kadir memberitahukan bahwa Terdakwa I Abdul Kadir hendak menitipkan mobil dan mau memotong pipa, selanjutnya Terdakwa I Abdul Kadir dan Terdakwa IV Suwarno, Terdakwa II Akhmad Najimi dan Terdakwa III Suwandi berjalan menuju ke tempat diletakkannya pipa tersebut yang jaraknya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dan saat itu Terdakwa II Akhmad Najimi yang membawa gergaji (*chain saw*) sedangkan Terdakwa III Suwandi yang membawa jerigen yang berisi minyak dan botol Aqua yang berisi oli kotor, melihat pipa HDPE yang panjangnya kurang lebih 23 (dua puluh tiga) meter;

Menimbang, diketahui selanjutnya bahwa pada sekitar Pukul 04.00 WITA Para Terdakwa mengambil pipa HDPE tersebut yang berada di atas tanah dengan cara memotong pipa tersebut yang panjangnya kurang lebih 23 (dua puluh tiga) meter secara bergantian dengan menggunakan gergaji (*chain saw*) menjadi 6 (enam) bagian, masing-masing terdiri dari 5 (lima) potongan pipa HDPE dengan panjang 4 (empat) meter dan 1 (satu) potongan pipa HDPE dengan panjang 3 (tiga) meter;

Menimbang, diketahui selanjutnya bahwa kemudian pipa yang sudah dipotong tersebut 1 (satu) potongan pipa yang berukuran 4 (empat) meter Terdakwa I Abdul Kadir angkat bersama dengan Terdakwa II Akhmad Najimi dengan cara diletakkan di bahu dan dipindahkan dari tempat semula yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat semula dan kemudian 2 (dua) potongan pipa yang berukuran 4 (empat) meter diangkat oleh Terdakwa II Akhmad Najimi dan Terdakwa IV Suwarno dipindahkan dari tempat semula yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) dari tempat semula sedangkan 2 (dua) potongan pipa HDPE yang berukuran 4 (empat) meter dan 1 (satu) potongan pipa HDPE dengan panjang 3 meter masih berada di tempat semula;

Menimbang, diketahui selanjutnya bahwa pada sekitar Pukul 07.00 WITA Terdakwa I menelpon Saksi Cucuk (*security* PT. Petrosea) untuk mendatangi Para Terdakwa untuk mengecek pipa yang telah Terdakwa I ambil bersama Terdakwa IV Suwarno, Terdakwa II Akhmad Najimi dan Terdakwa III Suwandi apakah punya PT. Petrosea atau bukan, karena menunggu terlalu lama sehingga Terdakwa I menyuruh

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Suwandi untuk mengambil mobil kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa IV Suwarno, Terdakwa II Akhmad Najimi menunggu di pinggir jalan arah pulang;

Menimbang, diketahui selanjutnya bahwa tidak lama kemudian datang mobil *patrol security* PT. Petrosea dan salah satu petugas *security* menyuruh mengambil alat yang telah dipakai untuk memotong pipa HDPE tersebut kemudian Para Terdakwa dibawa menuju ke mess PT. Petrosea dan diberitahukan bahwa pipa yang telah diambil Para Terdakwa tersebut milik PT. Petrosea kemudian dibawa ke Polsek Batu Sopang;

Menimbang, diketahui bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil pipa HDPE tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna putih dengan nopol DA 8560 CH milik Saksi Rusmawati binti H. Iriansyah tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut dan 1 (satu) unit mesin gergaji (*chain saw*);

Menimbang, selanjutnya diketahui bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil pipa HDPE tersebut untuk dijual ke penjual besi atau barang bekas dan uangnya akan dibagi;

Menimbang, diketahui bahwa Terdakwa I Abdul Kadir yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga Terdakwa I Abdul Kadir mengajak teman Terdakwa I Abdul Kadir yaitu Terdakwa III Suwandi, Terdakwa IV Suwarno dan Terdakwa II Akhmad Najimi untuk ikut bersama Terdakwa I Abdul Kadir mengambil pipa di area tambang PT. Petrosea PIT SMD Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa II Akhmad Najimi di Desa Batu Kajang RT 13 di dekat Pasar Baru. Saat itu, Terdakwa I Abdul Kadir mempunyai ide untuk mengambil Pipa HDPE di area tambang PT. Petrosea PIT SMD dan Terdakwa II Akhmad Najimi dan Terdakwa IV Suwarno menyetujui ide Terdakwa I Abdul Kadir tersebut kemudian Terdakwa I Abdul Kadir menelpon Terdakwa III Suwandi dan mengajak untuk mengambil pipa HDPE di area tambang PT. Petrosea PIT SMD dan Terdakwa III Suwandi mengatakan kalau aman mau ikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji (*chain saw*) merek Niko Silen; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) batang Pipa HDPE (plastik) warna hitam dengan diameter kurang lebih 12 (dua belas) cm yang panjangnya kurang lebih 4 (empat) meter dan 1 (satu) batang Pipa HDPE (plastik) warna hitam dengan diameter kurang lebih 12 (dua belas) cm yang panjangnya kurang lebih 3 (tiga) meter yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Petrosea melalui Saksi Pitojo bin Sudarman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up dengan nomor polisi DA 8560 GH warna putih beserta kuncinya tanpa disertai STNK yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rusmawati bin H. Iriansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian materiil dan terganggunya operasional PT Petrosea;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa dengan PT. Petrosea telah mengadakan perdamaian sebagaimana dalam surat pernyataan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Kadir bin H. Iriansyah, Terdakwa II Akhmad Najimi bin Syahrani, Terdakwa III Suwandi bin Kasirin, dan Terdakwa IV Suwarno bin Patmo Sukarto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Abdul Kadir bin H. Iriansyah, Terdakwa II Akhmad Najimi bin Syahrani, Terdakwa III Suwandi bin Kasirin, dan Terdakwa IV Suwarno bin Patmo Sukarto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) batang Pipa HDPE (plastik) warna hitam dengan diameter kurang lebih 12 (dua belas) cm yang panjangnya kurang lebih 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) batang Pipa HDPE (plastik) warna hitam dengan diameter kurang lebih 12 (dua belas) cm yang panjangnya kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Petrosea melalui Saksi Pitojo bin Sudarman;**
- 1 (satu) buah gergaji (*chain saw*) merek Niko Silen;

Dimusnahkan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max pick up dengan nomor polisi DA 8560 GH warna putih beserta kuncinya tanpa disertai STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rusmawati binti H.

Iriansyah;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anung Handono, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Wartono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Ttd.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera

Ttd.

Anung Handono, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36